

HARMONISASI PANCASILA DENGAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Irwansyah⁽¹⁾ M. Sidik⁽²⁾ Muhammad Sibawaih⁽³⁾

irwan3syah@gmail.com⁽¹⁾ siddiqmuhammad79@gmail.com⁽²⁾ muhammadandlala@gmail.com⁽³⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Abstract:

The discourse on religion and Pancasila State is actually a classic theme, but it is still relevant as a topic for academic and theological studies. That's because of the variety of schools of thought that develop in seeing the correlation between religion and the state. The first school said that religion and the state are two different entities, so they cannot be equated. And other schools consider that religion is a complete teaching. His teachings have collected the values of life, including the teachings of politics and the state. This school concludes that the concept of the State does not need to be confused with the concepts that already exist in religion. Paradigm differences in interpreting the correlation between religion and the state ultimately lead to wild and varied interpretations. So that the view of both of them raises various poles of views and different paradigms. Meanwhile, the results of this study show that it is undeniable that the two are indeed different entities. But in practice the two are an inseparable unit. Each other has affiliation and complements each other, especially for harmony in religious and state life. Even in Islamic law, there are no boundaries between religion and the state. In fact, Islamic law focuses on the love of the State. And the essence of Pancasila in its most fundamental principle has similarities with the Islamic religion. For this reason, religious leaders and other figures should participate in campaigning for love for the homeland, this can be done through the da'wah pulpit or other forums. Both using the Islamic perspective and with other perspectives.

Keywords: Harmonization, religion, state, Pancasila and Islamic law

Abstrak:

Diskursus tentang agama dan negara Pancasila sampai saat ini masih menjadi tema menari dan selalu relevan dijadikan topik kajian akademik dan teologis. Itu karena beragamnya madzhab pemikiran yang berkembang dalam melihat korelasi antara agama dan ideologi pancasila. Madzhab pertama mengatakan agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, maka tidak bisa disamakan. Sedangkan madzhab yang lain menganggap bahwa agama adalah ajaran paripurna. Tentu saja jarannya telah menghimpun nilai-nilai kehidupan, termasuk ajaran politik dan negara. Madzhab ini berkesimpulan bahwa konsep negara tidak perlu dicampur adukkan dengan konsep yang sudah ada di dalam agama. Perbedaan madzhab dalam memaknai korelasi antara agama dan negara pada akhirnya memunculkan interpretasi liar dan beragam. Sehingga pandangan terhadap kedua-duanya memunculkan berbagai kutub pandangan dan paradigma yang berbeda-beda. Bertolak dari semua itu, adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak bisa dipungkiri, bahwa kedua-duanya memang entitas yang berbeda. Namun pada prakteknya, kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain memiliki afiliasi dan saling melengkapi, terlebih untuk keharmonisan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dalam hukum islam pun tidak ditemukan pembatasan antara agama dan Negara. Justru hukum islam menitik beratkan kepada kecintaan terhadap Negara. Dan esensi pancasila pada prinsipnya yang paling fundamental memiliki kesamaan dengan agama islam. Untuk itu para pemuka agama dan tokoh-tokoh lainnya seharusnya ikut mengkampanyekan rasa cinta tanah air, bisa dilakukan lewat mimbar dakwah ataupun forum-forum yang lainnya. Baik menggunakan prespektif islam maupun dengan prespektif yang lainnya.

Kata Kunci: Harmonisasi, agama, negara, pancasila dan hukum islam

PENDAHULUAN

Agama dan Negara merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena orientasi di antara keduanya banyak mempunyai kesamaan tujuan. Dan orientasi itu sejalan juga dengan tujuan kehidupan manusia serta keinginan dari Tuhan. Tujuan

keduanya, antara lain adalah untuk kemaslahatan, keadilan, perlindungan dan kedamaian. Ini mengindikasikan bahwa agama dan Negara sama-sama menjadi esensial untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia.

Kendatipun esensialnya kedudukan agama dan Negara untuk kelangsungan

kehidupan manusia. Namun ternyata ada beberapa aliran madzhab pemikiran memberikan pandangan yang berbeda dalam melihat korelasi atau hubungan antara agama dengan Negara. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau diskursus tentang keduanya tidak pernah alfa dibicarakan, baik di mimbar teologi, forum politik begitu juga di ruang akademik.

Aliran madzhab yang pertama berpendapat bahwa agama dan Negara tidak bisa disatukan, karena keduanya merupakan entitas yang berbeda (Pattimahu: 2021, 96). Aliran ini disinyalir berasal dari madzhab pemikiran dunia Barat atau yang akrab juga disebut paham sekuler. Aliran ini mengkampanyekan pemisahan agama dengan Negara secara mutlak. Karena urusan agama dianggap merupakan urusan Privat. Maka tidak ada kaitannya dengan Negara, untuk itu agama dan Negara harus dipisahkan.

Bertolak dari pada itu Sadjali juga menyebutkan bahwa dalam khazanah pemikiran yang lain, terdapat beberapa madzhab corak pemikiran yang berkaitan antara agama dengan Negara. *Pertama*, aliran yang berpendapat bahwa islam adalah agama paripurna, isi ajarannya menghimpun segala aspek nilai-nilai kehidupan manusia termasuk aspek kenegaraan. *Kedua*, agama hanya dianggap sebagai urusan antara manusia dengan tuhan. Maka korelasi antara agama dengan Negara sama sekali tidak ada. *Ketiga*, aliran pemikiran yang berpendapat, bahwa islam tidak mengenalkan sistem kenegaraan. Tetapi mengakui adanya seperangkat nilai-nilai aturan tentang kehidupan bernegaraan (Firdaus: 2014, 66).

Banyaknya madzhab aliran pemikiran yang berkaitan antara agama dan Negara ternyata memunculkan interpretasi yang luar. Tentu saja hal ini memperuncing

perbedaan pendapat di tengah-tengah manusia dalam memaknai hubungan agama dengan Negara. Implikasi yang terjadi akibat perbedaan tersebut sebenarnya mempersulit untuk menyatukan paradigma dalam memandang harmonisasi agama dengan Negara. Selain itu, juga akan mengikis jiwa Nasionalisme dan menghilangkan rasa cinta terhadap Tanah air.

Untuk itu agar paradigma terkait agama dengan Negara dapat disatukan dalam frekuensi yang sama di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, budaya dan agama. Maka perlu dilakukan perluasan kajian dan intensitas dialektika yang rasional. Sampai pada titik pemahaman bahwa agama dan Negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dapat dimaknai secara substansial dan rasional. Karena sejatinya pada prinsip dan esensi dari keduanya persisi seperti koin atau mata uang, mempunyai dua sisi yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya (Saleh Dkk: 2019, 239).

Di Indonesia sendiri diskursus tema ini bukanlah tema baru. Justru tema ini merupakan tema klasik yang sampai saat ini masih menyisakan perdebatan yang belum menemui titik akhirnya. Dan uniknya lagi tema ini masih saja relevan dijadikan sebagai tema diskursus akademik maupun penelitian ilmiah. Terutama jika berhubungan antara relasi agama dan Negara Pancasila.

Melihat begitu banyaknya aliran madzhab pemikiran dalam mengartikan dan menginterpretasikan antara hubungan agama dan negara pancasila, sebagaimana penulis paparkan di atas. Maka penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian yang lebih spesifik dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama,

dinamika penerapan pancasila di indonesia. Kedua, harmonisasi agama dengan Negara dalam prespektif hukum islam. Dan ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam prespektif agama islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penerapan Pancasila di Indonesia

Negara Indonesia atau akrab juga disebut dengan Negara pancasila, merupakan sebuah Negara yang berdiri pada tahun 1945. Kemerdekaan Negara Indonesia bukanlah sebuah kemerdekaan 'hadiah' atau pemberian dari kolonial. Tetapi kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari hasil perjuangan para *founding father* melawan para kolonial penjajah. Hingga pada akhirnya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengikhrarkan kemerdekaanya sampai saat ini.

Sebuah Negara dapat dianalogika dengan perumpamaan bangunan. Sebuah bangunan hanya akan bertahan lama jika mempunyai pondasi yang kokoh, yang dapat menahan berbagai macam ancaman yang akan meruntuhkannya. Begitu juga dengan Negara. Negara hanya bisa bertahan jika memiliki konsep ideologi dan palsafah kebangsaan. Dan Indonesia memilih Pancasila sebagai palsafah sekaligus ideologi kebangsaannya (Fatmawati: 2019, 25) Oleh karena itu, jamak juga yang menyebutkan bahwa Indonesia dilabelkan juga sebagai Negara Pancasila.

Habbes berpendapat bahwa Negara merupakan sebuah sistem yang disepakati oleh orang banyak. Memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Negara berfungsi sebagai sebuah alat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan perlindungan terhadap orang-orang yang berada di dalam Negara tersebut (Marpaung: 2018, 3-4). Sedangkan tujuun berdirinya sebuah Negara

dapat diketahui dengan meminjam pendapat Nurus Zaman. Negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat (Zaman: 2020, 3-4).

Adapun tujuan berdirinya Negara Indonesia dapat dilihat di dalam konstitusinya melauli Undang-undang Dasar 1945 pada alenia keempat. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan Bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-undang Dasar 1945).

Apa yang disebutkan di dalam Undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa tujuan Negara Indonesia untuk menjadi Negara merdeka adalah untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga ketertiban dunia. Tujuan ini sangat selaras dengan tujuan kaidah hukum fiqh "menolak bahaya itu harus didahulukan dari pada meraih manfaat". Atau dalam kaidah yang lain disebutkan *al-adatu muhakkamah* "sebuah kesepakatan dapat dijadikan sebagai landasa hukm.

Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara. Maka harus dibantu pula dengan sebuah sistem kenegaraan. Ada yang disebut dengan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem-sistem pelengkap lainnya. Dan semua sistem-sistem yang ada di dalam Negara itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab dari sistem kenegaraan inilah sebuah Negara dijalankan sehingga Negara bisa berjalan dengan baik dan epektif.

Adapun fungsi dari sistem ketatanegaraan adalah untuk mencapai tujuan dan apa yang menjadi orientasi Negara. Dalam konteks ini, sistem politik bertujuan untuk menginternalisasikan perpolitikan yang baik dan benar. Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan berkualitas. Demikian halnya sistem ekonomi bertujuan untuk memperbaiki tatanan perekonomian (Adiwilaga Dkk: 2018,1).

Diantara aneka ragam sistem kenegaraan tersebut. Sistem pemerintahan merupakan salah satu sistem yang fundamental dan esensial keberadaannya bagi Negara. Tiap-tiap Negara biasanya mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, demikian halnya dengan Indonesia. Indonesia sendiri menganut sebuah sistem pemerintahan yang digali dari kehidupan sosial dan keberagaman. Adapun sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi pancasila (Harefa dan Fatolosa Hulu: 2020, 25)

Dijadikannya Indonesia sebagai Negara pancasila ternyata menyulut perdebatan dan diskursus yang tidak kunjung selesai sampai saat ini. Perdebatan tersebut muncul dilatar belakang dari dua kutub pemikiran yang berbeda. Ada yang sepakat dengan sistem demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia, dan dijadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila. Ada pula yang menolak dengan dalih bertentangan dengan syariat islam.

Secara umum kelompok yang menolak penerapan sistem demokrasi pancasila di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Ada yang mau menerima dan ada pula yang menolak.

Kelompok yang menerima demokrasi itu disebut sebagai kelompok islam moderat. Sementara kelompok yang menolak sistem demokrasi, disebut sebagai kelompok fundamentalis atau sejenisnya. Penolakan tersebut dilatar belakang dengan anggapan, bahwa demokrasi bukan berasal dari islam namun berasal dari Barat (Karman: 2015, 128).

Salah satu tokoh agama yang tidak menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Ba'asir Negara islam memang tidak harus melabelkan nama islam pada Negaranya. Tetapi substansi nilai-nilai islamnya harus dimasukkan ke dalam sistem Negara. Landasan hukumnya harus menggunakan hukum positif islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits, bukan dengan hukum yang lain. Keseluruhannya harus syariat islam, bukan berdasarkan campuran dengan pemahaman yang lain seperti demokrasi, nasionalisme dan sekuler (Indra: 165-166).

Bertolak daripada itu, penolakan terhadap pancasila yang ada di Indonesia juga datang dari kelompok yang lebih besar. Antara lain Hizbut Tahrir Indonesia atau yang akrab juga disebut dengan HTI. HTI merupakan sebuah kelompok organisasi, kelompok ini secara keseluruhan menolak demokrasi dan pancasila dijadikan sebagai sistem pemerintah yang sah untuk diaplikasikan dan di implementasikan di Indonesia (Abidin:2019, 112).

Akibat dari penolakan yang dilakukan oleh HTI terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pada akhirnya berbuntut panjang sampai dengan pembubaran dan pencabutan legitimasi HTI di Indonesia. Dan saat ini HTI di bubarkan oleh pemerintah dan dilabelkan sebagai

salah satu organisasi terlarang. Itu artinya bahwa seluruh aktivitas dari organisasi HTI ini tidak lagi diperbolehkan oleh Negara. Karena dianggap menjadi ancaman terhadap eksistensi Negara Indonesia.

Namun jika melihat Pancasila dalam pandangan tokoh-tokoh Nasional dan cendekiawan-cendekiawan Indonesia memang terjadi perbedaan. Ada yang mau menerima demokrasi secara keseluruhan. Dan ada juga yang menerima, dan menolak pada hal-hal tertentu. Tokoh dengan corak pemikiran demikian adalah Mohammad Natsir dan Jalaludin Rahmat. Sementara itu tokoh yang lain seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Sayfi'i Ma'arif, Amien Rais, Munawir Sadzali menerima secara keseluruhan sistem demokrasi dan tidak mempertentangkannya dengan islam (Abidin: 2019, 112).

Harmonisasi Agama Dengan Negara Dalam Prespektif Hukum Islam

Mengingat bentuk Negara islam tidak pernah disebutkan secara baku di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Maka teknisnya dan penyelenggaraan Negara, diserahkan kepada manusia dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan nas serta *maqashid asy-syariah*. Sebab prinsip agama islam tidak pernah menjadikan Negara sebagai tujuan. Tetapi Negara itu hanyalah sebagai *wasilah* atau jalan untuk menginternalisasikan ajaran agama dalam kehidupan. Sehingga manusia bisa menjalankan agama dengan penuh kedamaian.

Oleh karena itu pendirian Negara Indonesia dengan menjadikan pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah tepat. Karen sebelum menjadikan pancasila sebagai dasar Negara, para tokoh-tokoh Bangsa yang mempunyai kompetensi ilmu telah melakukan berbagai kajian dan analisis yang tajam. Jadi dapat dikatakan

bahwa pancasila itu hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh para tokoh kebanggaan Indonesia. Dan itu telah melewati kesepakatan dari ulama kala itu.

Dengan demikian, pancasila dapat diselaraskan kepada konteks ke Indonesia-an. Pemilihan pancasila sebagai dasar Negara tidak ada yang dikecewakan dan tidak ada yang diskriminasikan. Dibawah pancasila semua agama dan suku dirangkul, tanpa ada yang dibedakan. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kehadiran pancasila benar-benar mempunyai ruh kekuatan yang tidak kalah dengan zaman dan tidak lekang dengan hantaman dan cobaan yang datang silih berganti.

Dan hal itu benar-benar terbukti sampai saat ini, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Dan selama itu pula Pancasila tetap menjadi kompas setia menunjukkan rute dan arah perjalanan Negara Indonesia. Menjalankan Indonesia dengan kurun waktu yang tidak sedikit, telah membuktikan bahwa pancasila benar-benar mempunyai ruh yang cukup "sakti" menghadapi segala tantangan dan ancaman yang begitu kompleks dan berpariasi.

Adapun hal-hal yang paling fundamental dalam menelaah dan memahami konsep Negara pancasila yang diterapkan di Indonesia ini. Bisa dilihat dari prinsip-prinsip paling mendasar, yang diinternalisasikan pada penyelenggaraan sistem ketata Negara-an. Kemudian dari prinsip-prinsip inilah sistem ketata negara-an Indonesia dijalankan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya.

Adapun prinsip dari negara pancasila tersebut antara lain adalah menggunakan sistem demokrasi pancasil. Adapun yang disebut dengan demokrasi pancasila, secara sederhana dapat dimaknai. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kepada sila-

silanya yang terdapat di dalam Pancasila, seperti berasaskan kegotong royongan, musyawarah, kerakyatan, keadilan, kebijaksanaan kedalin serta mengandung unsur-unsur kereligiusan seperti yang terdapat pada sila pertamanya, yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

Bertolak dari pada itu, untuk meneropong relasi agama dengan prinsip dan asas Negara Pancasila. Maka dalam konteks ini perlu pula dilakukan dengan pendekatan prespektif hukum Islam. Dan perlu telaah melalui komparasi antara agama dan Negara untuk melihat hubungan di antara kedua-duanya. Dan pendekatan yang dilakukan tentu saja akan memakai dalil-dalil dari pada Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan utama dalam melihat relasi keduanya.

Kalau tolong menolong, gotong royong, musyawarah, keadilan dan kebijaksanaan adalah bagian dari asas dan prinsip di dalam Negara Pancasila. Maka gotong royong juga adalah bagian dari pada ajaran dari pada agama Islam. Hal itu dapat dilihat melalui nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya, dan dibuktikan juga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad. Berikut dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan prinsip dan asas dari pada Negara Pancasila tersebut:

Jika Pancasila dimaknai sebagai sebuah ideologi dan falsafah kebangsaan yang syarat akan nilai-nilai religiusnya. Sesuai dengan sila pertama dengan bunyi "Ketuhanan yang Maha Esa". Dan juga mengkampanyekan nilai-nilai kegotong royongan, musyawarah, kerakyatan, keadilan, kebijaksanaan dan keadilan. Maka Islam telah lebih dahulu mengajarkan semua nilai-nilai filosofis yang ada di dalam Pancasila. Untuk melihat kebenarannya, tentu saja itu bukan hal yang

sulit. Karena ada sekian banyak ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan semua sila-sila itu.

1. Keadilan dan kemaslahatan

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Annisa: 135)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣﴾

2. Persatuan Dan Tolong Menolong

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwadi antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. Al-Hujrat: 13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْرَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّونَ وَأَنفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan) kebajikandantakwa, danjangantolong-menolongdalamberbuatdosadanpelanggaran. Dan bertakwalahkamukepada Allah, sesungguhnya Allah amatberatsiksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)

3. Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka;

dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-syura: 38)

4. Keadilan dan Kebijakan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-nahl: 90)

Dari beberapa ayat yang disebutkan di atas dapat dilihat secara jelas. Bahwa Allah menginginkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat adil dan amanah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang banyak. Ayat di atas juga menyebutkan untuk melakukan bermusyawarah untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Selain itu, beberapa ayat di atas juga menyebutkan untuk menjaga persatuan dan melakukan tolong menolong dan menjaga kerukukan.

Kalau dikomparasikan dengan sila-sila yang terdapat di dalam pancasila. Ternyata semua yang disebutkan di dalam nilai-nilai pancasila, terdapat juga dalam nilai-nilai ajaran islam. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa, pada substansinya tidak ditemukan pertentangan antara agama dengan negara ataupun dengan pancasila. Justru apa yang ada di dalam pancasila sudah terdapat di dalam agama islam. Dan itu menjadi fardu untuk dilaksanakan, dan harus diinternalisasikan dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks lain, harmonisasi agama dan Negara juga bisa dilihat dari cara tatacara memilih pemimpin. Antara

yang dilakukan dengan mekanisme demokrasi pancasila dengan apa yang dilakukan di dalam islam. Karena isu yang berkaitan dengan ini juga acap sekali digaug-gaungkan, padahal apa yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan konsep pemilihan demokrasi ternyata dipraktekkan juga di dalam islam. Dan itu bisa dilihat dari catatan sejarah islam.

Di masa awal sejarah islam, tepatnya pada priode sahabat ternyata pernah mempraktekkan berbagai macam cara untuk melakukan pengangkatan pemimpin. Misalnya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Adapun mekanisme pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui jalan musyawarah (semacam majelis syura).

Sedangkan khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Adapun cara pemilihan pemimpin yang dilakukan pada pemilihan khalifah yang kedua, yakni dengan cara pemilihan langsung di dalam suatu baiat umum. Dan Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah kedua dan menggantikan Abu Bakar. Sedangkan khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, pemilihannya ditentukan dengan pembentukan tim formatur atau *ahl al-halli wa al-aqdib* yang terdiri dari enam orang (Sjadzali: 1993,23-24).

Jika dilihat dari sejarah islam priode klasik seperti yang diutarakan di atas. Pemilihan pemimpin dengan konsep demokrasi dalam seperti yang dilakukan di Indonesia saat ini, memiliki kesamaan dengan tata cara pemilihan pemimpin yang dipraktekkan dalam islam. Hal itu bisa dilihat sebagaimana pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah sepeninggal Abu Bakar, yakni dengan mekanisme pemilihan secara umum.

Dari uraian yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan. Tidak ada pertentangan antara agama dengan Negara atau agama dengan pancasila. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, namun keduanya bisa diharmonisasikan dan berjalan secara bersamaan. Karena tujuan keduanya mempunyai persamaan yang sangat jelas. Antara lain untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak terjadinya kemapsadatan atau kehancuran.

Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air Dalam Prespektif Agama Islam

Seperti yang disebutkan di atas bahwa agama islam merupakan agama paripurna, esensi yang terdapat di dalam ajarannya tidak hanya berisi nilai-nilai ketauhidan atau *hablum minallah* semata. Namuna juga mencakup nilai-nilai ajara keduniawian atau disebut juga dengan *hablum minan nas* dan *hablum minal alam*. Itu artinya nilai-nilai ajaran yang ada di dalam islam menghimpun segala aspek kehidupan baik untuk akhirat maupun untuk dunia.

Berbicara tentang islam maka tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur'an maupun hadits sebagai formula hukum dalam menjalankan nilai-nilai ajarannya. (Mahmudi: T.T, 454) Dalam menjabarkan ajaran kecintaan terhadap Negara misalnya, bisa dilihat bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Karena agama islam adalah ajaran komprehensif, maka sangat mustahil jika islam alfa untuk mengajarkan bagaimana idealnya mencintai sebuah Negara.

Hal tersebut dapat diketahui melalui sabda Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu haditsnya yang berbunyi.

ما أطيبك من بلدٍ وأحبك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني
منك ما سكنتُ غيرك

“Alangkah baiknya kau sebagai negeri (kota) dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu (Makkah), niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu.” (HR At-Tirmidzi)

Hadits ini sejatinya mengilhami ummat islam khazaha ilmu tentang bagaimana mencintai Negara. Sehingga akan menumbuhkan rasa mencintai terhadap Negaranya. Sebab Nabi sendiri menyimpan rasa cinta yang amat besar kepada Negara kelahirannya. Bahkan di dalam hadits tersebut, secara jelas Nabi katakan. Bahwa beliau tidak mau mendiami Negara dan kota yang lain, kalau seandainya Belai tidak di usir oleh kaummnya.

Oleh karena eksistensi Negara idealnya tidak hanya diterjemahkan sebagai benda mati atau hanya sekedar nama dan tempat tinggal. Tetapi harus diterjemahkan dengan makna “memiliki”, atau dengan padanan kata serupa dengannya. Sehingga Negara itu bisa dianggap sebagai rumah sendiri. Agar siapa pun akan merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negaranya.

Terlebih-lebih Indonesia adalah sebuah Negara yang begitu kaya, di dalam perut buminya tersimpan kekayaan melimpah ruah. Di dasar lautannya tersimpan kekayaan karang dengan aneka ragam makhluk hidup yang bisa menambahkan kekayaan untuk Indonesia. tidak sampai disitu, Negara ini juga diberikan kesuburan tanah, di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan nikmat Tuhan yang harus dijaga, dan seyogyanya

kecintaan terhadap Negara ini juga harus tumbuh sehingga bisa dijaga dengan baik.

Adapun makna cinta jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata cinta memiliki arti suka sekali, kasih sekali, dan ingin sekali (KBBI: 1998, 68). Sedangkan makna Tanah air dapat diartikan sebagai Negeri tempat kelahiran. Dari pemaknaan kedua kalimat tersebut, maka cinta tanah ari adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap Negeri kelahirannya. Pemaknaan semacam ini perlu dikampanyekan, agar tidak ada kesalahan paradigma mengartikan Negara.

Untuk itu seyogyanya segenap kemampuan dan seluruh jiwa raga harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Masalah pluralisme dan keberagaman tidak lagi dianggap sebagai sebuah masalah. Karena masalah itu telah banyak dikupas oleh berbagai kalangan, dan itu sudah selesai. Sebab keberagaman itu adalah bagian dari *sunnatullah*. Untuk itu perbedaan sosial, budaya, suku dan agama tidak perlu lagi untuk diseret menjadi isu krusial, karena saat yang paling penting saat ini adalah menjaga Indonesia dengan cinta.

Karena cinta terhadap Negara bukanlah sebuah ajaran asing di dalam islam. Seperti di utarakan di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana cara mencintai Negara kelahirannya. Dan setelah 16 bulan lamanya beliau meninggalkan tempat kelahirannya itu. Beliau benar-benar merasakan rindu yang sangat luar biasa kepada Negaranya (Zaini: 2020, 70)

Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sudah sejatinya menjadi satu ikhtibar penting untuk dijadikan sebagai teladan. Dan sikap Nabi terhadap Negaranya perlu di internalisasikan di Negara ini. Masing-masing pemeluk agama

Islam bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia sesuai dengan perintah agamanya. Terlebih lagi untuk pemeluk agama Islam, melalui tokoh-tokoh agama dan pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia bisa menularkan percikan pengetahuan yang menguatkan jiwa nasionalisme umat Islam.

Sebagaimana telah dicontohkan oleh salah satu ulama-ulama terdahulu. Misalnya K.H Hasyim As'ari, beliau telah membingkai sebuah narasi ijtihad yang begitu populer dengan sebutan *Hubbul Wathan Minal Iman* "cinta tanah air adalah salah satu manifestasi dari keimanan". Terbukti dengan ungkapan tersebut bisa membangkitkan rasa cinta terhadap Indonesia.

Dan saat ini tanggung jawab untuk menjaga Negara itu telah diwariskan kepada seluruh komponen anak bangsa. Kalau bukan anak-anak Bangsa yang akan menjaga Negara ini, tentu tidak mungkin bangsa lain yang akan menjaganya. Apa yang dilakukan oleh pendiri Nahdlatul Ulama itu, perlu dijadikan sebagai contoh yang relevan untuk membingkai rasa cinta dan sayang kepada Negara ini. Sehingga Indonesia bisa-bisa berlabuh ke muara cita-cita kemerdekaannya.

KESIMPULAN

Di dalam dalil Al-Qur'an maupun hadits atau literatur Islam lainnya, konsep Negara memang tidak dijelaskan secara baku. Oleh karena itu Allah SWT memberikan otoritas kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam memformulasikan format dan konsep negaranya. Dan ijtihad yang dilakukan harus tetap mengacu kepada nas-nas shahih yang disepakati di dalam Islam. Konsep Negara Pancasila adalah salah satu produk yang telah melewati usaha ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan tokoh bangsa

Indonesia. Setelah dilakukan telaah dan pengkajian secara mendalam, seperti yang diutarakan diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa Negara Pancasila yang diterapkan di Indonesia, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bertolak dari pada itu, dalam ajaran agama Islam juga terdapat perintah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara. Dan itu telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka umat Islam juga sejatinya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun langkah utama yang paling mendasar untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara ini. Bisa dilakukan mulai dari keluarga dan mimbar-mimbar agama. Dan ini merupakan tugas seluruh komponen rakyat Indonesia tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Hadits
- Abidin, Zaenal. (2019). Sistem Demokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal: Komunike*. Vol. XI. No. 1
- Adiwilaga, Rendi Dkk. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish CV Budi Utama
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1998). Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Firdaus, Muhammad Anang. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya: *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. 13. No. 03
- Harefa, Darmawan, Fatolosa Hulu. (2020). *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. Jawa Tengah. PM Publisher

- Idris, Mahmudi.(Tanpa tahun) Islam, Budaya Gotong Royong dan Kearifan Lokal. *Jurnal: Penguatan Komunitas Lokal Era Menghadapi Global*. Tanpa Vol dan Nomor
- Karman. (2015). Delegitimation Against Democracy By Revivalist Muslim Organiozation: Discourse Analysis Approach. *Jurnal Komunikasi Dan Opini Publik*, Vol. 19. No. 2.
- Kartono, Susi Dyah Fatmawati. (2019). *Perumusan Pancasila*. Tangerang, Loka Aksara
- Marpaung, Linteje Anna. (2018). *Ilmu Negara*. Yogyakarta. CV Andi Offset
- Pattimahu, M. Asrul. (2021). Agama Dan Mas Depan Kebangsaan Indonesia: *Dialektika, Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*. Vol, 13. No. 01
- Permana, Indra Martian. Pemikiran Dan Gerakan Politik Abu Bakar Ba'asyir. *PROCEEDINGS*: ISBN 978-967-0913-95-7.
- Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam Dan TataNegara*. Jakarta. UI-Perss
- Saleh, Ali Ismail Dkk. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945: *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 2.
- Undang-undang Dasar 945
- Zaini, Hasan. (2020). Membingkai Agama dan Kebangsaan. *Jurnal El Hekam*. Vol. V. No. 1.
- Zaman, Nurus. (2020). *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. Malang: CV Literasi Nusantara